



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
SKPD/INSTANSI PENGUSUL	DISPENDA

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 39 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005 Nomor 4 Seri E Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan/atau Bukan Pajak Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk Badan Lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk Usaha Tetap.
7. Pos Terpadu adalah tempat pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.
8. Petugas Pos Terpadu adalah Petugas Pos Terpadu di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
9. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Sumbangan adalah pemberian pihak ketiga secara ikhlas/sukarela, tidak mengikat, yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, berupa uang atau yang disamakan dengan uang atau barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
10. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum di manapun domisili tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberikan sumbangan.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
12. Surat Pernyataan adalah dokumen tertulis sebagai pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Pihak Ketiga.

BAB II PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Pemberian Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pihak Ketiga untuk membayar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan/atau Bukan Pajak Daerah lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemberian Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan di Pos Terpadu oleh Petugas Pos Terpadu.
- (2) Petugas Pos Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pungutan Sumbangan di Pos Terpadu oleh Petugas Pos Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dilakukan dengan menggunakan alat bukti tertulis yang sah berupa blanko, karcis atau alat bukti tertulis lainnya yang dipersamakan.
- (2) Alat bukti tertulis lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Pernyataan Pemberian Sumbangan yang ditandatangani dan dicap/distempel dan/atau dicap jempol Pihak Ketiga.
- (3) Format dan isi Surat Pernyataan Pemberian Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Semua Sumbangan yang dilakukan di Pos Terpadu oleh Petugas Pos Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib disetor ke Kas Daerah.

**BAB IV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pemberian Sumbangan di Pos Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diselesaikan secara musyawarah mufakat melalui proses mediasi.
- (2) Proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Bupati selaku Pengarah;
 - b. Wakil Bupati selaku Pembina;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab;
 - d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku Ketua;
 - e. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah selaku Wakil Ketua;
 - f. Kepala Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah, Pengembangan dan Pengendalian pada Dinas Pendapatan Daerah selaku Sekretaris; dan
 - g. Pejabat dan/atau Staf Teknis di SKPD terkait selaku Anggota.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 21 September 2016

BUPATI PARIGI MOUTONG,






SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 21 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



EKKA PONTOH

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH

CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN PEMBERIAN SUMBANGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Umur : tahun
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan secara sungguh-sungguh, sadar dan tanpa paksaan dari siapapun memberikan Sumbangan berupa uang/barang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp.....

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dan ditandatangani serta dicap jempol atau dicap/distempel untuk digunakan sebagaimana perlunya.

.....,/...../20.....

Yang Membuat Pernyataan
Selaku Pemberi Sumbangan,

Ttd dan Cap Jempol/Stempel

.....

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU